



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR 112/ 23 /Kpts-WN.DS / I-2019

T E N T A N G

REKENING KAS NAGARI DURIAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Nagari di Nagari Durian Seribu, Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2019 Dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK.03 / 2010 tentang Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan APBD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatarr dan Pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112/23/Kpts-WN.DS/I-2019

TANGGAL : 04 Januari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Rekening Kas Nagari Durian Seribu dengan Nomor Rekening 19010101.00012-1 Pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, CAPEM SILAUT
- Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas digunakan untuk penerimaan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
 - b. Transfer :
 1. Dana Nagari;
 2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Nagari (ADN)
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi;
 5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
 - c. Pendapatan Lain-lain
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2019
- Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 04 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. *Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan*
2. *Camat Silaut di Silaut*
3. *Bamus Nagari Durian Seribu di Durian Seribu*
4. *Arsip.*